



## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, diperlukan adanya nomor identifikasi mustahik sebagai basis data penyaluran zakat secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka penguatan sistem basis data Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional;

**Kantor Pusat :**

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website : [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional;

- Memperhatikan : 1. Hasil keputusan Rapat Pleno Anggota Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 30 April 2019;
2. Internal Memo Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 054/IM/DPP/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Usulan Penetapan Nomor Pokok Mustahik Zakat;

Kantor Pusat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG NOMOR IDENTIFIKASI MUSTAHIK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Nomor Identifikasi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut NIM.

KEDUA : Nomor Identifikasi Mustahik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan kodifikasi yang terdiri atas 16 (enam belas) digit angka dengan rincian sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) digit angka pertama adalah kode wilayah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
- b. 6 (enam) digit angka terakhir adalah angka yang menunjukkan nomor urut mustahik yang mendapat bantuan zakat, baik dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ yang berbasis wilayah Desa/Kelurahan di Indonesia.

KETIGA : Divisi Monitoring dan Evaluasi berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi dan Pelaporan dalam pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Sampai dengan NIM ini diberlakukan secara efektif, perlu dilakukan migrasi data dan sosialisasi kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id




- KELIMA : NIM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengganti kode Nomor Registrasi Mustahik (NRM) yang tercantum di dalam Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.018/BP/BAZNAS/IX/2012 tentang Pedoman Kodifikasi Pengelolaan Zakat Nasional.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.018/BP/BAZNAS/IX/2012 tentang Pedoman Kodifikasi Pengelolaan Zakat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 2019

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BAMBANG SUDIBYO *[Handwritten initials]*

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website : [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

